

**Judul** : Pembahasan RUU PPRT, Baleg usulkan klausul lindungi pemberi kerja  
**Tanggal** : Kamis, 15 Januari 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

Pembahasan RUU PPRT

## Baleg Usulkan Klausul Lindungi Pemberi Kerja

ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR Selly Andriany Gantina mengusulkan agar hak perlindungan pemberi kerja dimasukkan dalam pembahasan RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Usulan itu dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih pengaturan sekaligus memastikan keadilan bagi semua pihak dalam hubungan kerja domestik.

Menurut Selly, RUU PPRT tidak seharusnya hanya berfokus pada perlindungan pekerja rumah tangga semata. Regulasi itu juga perlu mengakomodasi kepentingan pemberi kerja agar hubungan kerja berjalan seimbang dan berkeadilan.

"Tidak hanya perlindungan bagi pekerja rumah tangga, pemberi kerja pun juga harus diberikan perlindungan," ujar Selly dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Baleg DPR dengan Kongres Wanita Indonesia (Kowani) di Ruang Rapat Baleg, Rabu (14/1/2026).

Dia menjelaskan, pembentukan RUU PPRT bertujuan memberikan perlindungan dan

memenuhi hak bagi pekerja rumah tangga yang selama ini bekerja di sektor informal. Melalui regulasi itu, pekerja rumah tangga diharapkan memperoleh pengakuan yang sejajar dengan jenis pekerjaan lain.

"Jadi intinya kami akan mencari solusi terbaik terhadap pekerja PRT dengan mengedepankan keadilan," kata legislator PDIP itu.

Selly bilang, dibutuhkan kemauan politik yang kuat dari DPR agar pembahasan dan penyusunan RUU PPRT bisa segera dirampungkan. Kepastian hukum dinilai mendesak mengingat pekerja rumah tangga telah puluhan tahun menghadapi kerentanan kerja tanpa perlindungan memadai.

Kehadiran RUU PPRT dinilai akan meneguhkan komitmen negara dalam mengakui peran pekerja rumah tangga. Regulasi ini juga diharapkan dapat mengubah cara pandang terhadap kerja domestik yang selama ini dilekatkan pada perempuan. "Sekaligus membuka peluang kesetaraan yang lebih adil dalam



Selly Andriany

pasar kerja," ucapnya.

Menyikapi usulan itu, Wakil Ketua Baleg DPR Martin Manurung menegaskan, DPR berkomitmen segera menyelesaikan pembahasan RUU PPRT yang telah belasan tahun tertahan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dia menyebut, dukungan Presiden Prabowo Subianto juga jadi faktor penting dalam percepatan pembahasan.

Martin mengungkapkan, dukungan Prabowo disampaikan saat menerima aspirasi buruh pada peringatan Hari Buruh

Internasional, 1 Mei 2025. Dukungan itu jadi dorongan moral dan politik bagi Baleg DPR untuk menuntaskan pembahasan RUU PPRT.

Politikus Partai NasDem itu menjelaskan, Baleg telah menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari organisasi pekerja rumah tangga, kementerian terkait, hingga lembaga negara. Namun demikian, perspektif dari pihak pemberi kerja dinilai masih perlu diperdalam agar regulasi yang disusun lebih berimbang.

"Kita sudah banyak mendengar masukan dari aspek pekerja. Yang masih perlu kita dengar secara lebih utuh adalah dari sisi pemberi kerja," terangnya.

Atas dasar itu, Baleg mengundang Kowani sebagai organisasi perempuan yang dinilai mampu merepresentasikan sudut pandang pemberi kerja. Kowani memiliki legitimasi historis dan sosial yang kuat dalam isu tersebut.

"Kowani sudah berdiri sangat lama, bahkan seusia atau lebih tua dari Republik Indonesia.

Karena itu kami memandang Kowani bisa merepresentasikan aspek pemberi kerja," katanya.

Pada kesempatan itu, Martin juga memaparkan perkembangan substansi RUU PPRT yang tengah dibahas Baleg. Definisi pekerja rumah tangga telah diperjelas, termasuk pembedaan antara PRT yang direkrut langsung dan melalui pihak ketiga, serta pengecualian hubungan kekeluargaan.

"Kalau ada ponakan yang tinggal di rumah kita sambil sekolah dan membantu pekerjaan rumah, itu bukan pekerja rumah tangga," jelasnya.

Menurut Martin, fokus utama pengaturan RUU PPRT diarahkan pada PRT yang direkrut melalui perusahaan penyalur. Pengaturan ini dinilai penting untuk mencegah praktik abusive sekaligus memastikan perlindungan bagi pekerja dan pemberi kerja.

"Perusahaan penempatan nantinya harus bertanggung jawab terhadap kualitas, pelatihan, dan aspek lainnya," pungkasnya. ■ PYB